

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Landasan Teori**

###### **a. Kinerja Pemerintah**

###### **1) Pengertian Kinerja Pemerintah**

Kinerja adalah istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya masa lalu atau biaya yang diproyeksikan, pertanggungjawaban manajemen dan sejenisnya (Indra, 2010: 416). Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek (Yoyo, 2017: 8-9).

Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan (Deddi, 2008: 92). Menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari yang

telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Laporan kinerja keuangan adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (Pemerintah Daerah) dalam satu periode akuntansi. Kinerja dalam hal ini digambarkan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan surplus (Indra, 2003: 32-33).

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit (Ramli, 2016: 9).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah adalah suatu tindakan atau aktivitas dengan pencapaian atas apa

yang direncanakan baik program maupun kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan indikator kinerja keuangan yang telah ditetapkan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya serta dalam pengambilan keputusan.

## 2) Tujuan Pengukuran Kinerja

Manfaat dan pengukuran kinerja terhadap organisasi publik, adalah sebagai berikut (Moehariono, 2012: 72) :

- a) Pengukuran kinerja membantu pimpinan instansi pemerintah dalam penentuan tingkat pencapaian tujuan yang perlu dicapai.
- b) Memberikan umpan balik bagi para pengelola dan pembuat keputusan di dalam proses evaluasi dan perumusan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.
- c) Menjadi alat komunikasi pimpinan, organisasi, pegawai dan para *stakeholders* eksternal.
- d) Menggerakkan instansi pemerintah ke arah yang positif.
- e) Mengidentifikasi kualitas pelayanan instansi pemerintah.

Manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut (Windhu, 2018: 51-53) :

- a) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- c) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
- d) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan.
- e) Menciptakan akuntabilitas publik.

### 3) Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja

Ruang lingkup pengukuran kinerja, antara lain meliputi (Moeheriono, 2012: 73) :

- a) Kebijakan (*policy*), untuk membantu dalam pembuatan dan penerapan kebijakan.
- b) Perencanaan dan penganggaran, untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.
- c) Kualitas (*quality*), untuk memajukan standardisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi.
- d) Kehematan (*economy*), untuk mereview pendistribusian dan keefektifan pengguna sumber daya.
- e) Keadilan (*equity*), untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat.
- f) Pertanggungjawaban (*accountability*), untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

### 4) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap

perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) (Moeheriono, 2012: 73).

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk rasio keuangan :

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD digunakan rumus sebagai berikut (Ramli, 2016: 138-139) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman.

Kriteria penilaian rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>
Rendah sekali	0 – 25
Rendah	25 – 50
Sedang	50 – 75
Tinggi	75 – 100

Sumber : Abdul, 2004: 189

b) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja yang positif (Muhammad, 2014: 88). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016: 140) :

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal**

<b>Tingkat Derajat Desentralisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat kurang	0,00 – 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 – 50,00
Sangat baik	>50,00

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991, 2019

c) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016: 140) :

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Ketergantungan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat rendah	0,00 – 10,00
Rendah	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Tinggi	40,01 – 50,00
Sangat tinggi	>50,00

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991, 2019

d) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Untuk menghitung rasio efektivitas pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut (Ramli, 2016: 140):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Pedoman penilaian kinerja keuangan berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh dari rumus di atas :

**Tabel II.4**  
**Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

<b>Persentase kinerja keuangan (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi, 2010: 143

Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%. Dengan demikian, semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintah pun semakin baik (Abdul, 2008: 234).

e) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Ramli, 2016: 143).

Untuk menghitung rasio pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD th p} - \text{PAD th p-1}}{\text{PAD th p-1}} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan th p} - \text{Pendapatan th p-1}}{\text{Pendapatan th p-1}} \times 100 \%$$

Kegunaan analisis rasio pada sektor publik (APBD) antara lain (Windhu, 2018: 60-61):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pendapatan daerah.

## **5) Informasi yang Digunakan Dalam Penilaian Kinerja**

### **a. Informasi Finansial**

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dimana pengukurannya dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Analisis varian secara garis besar berfokus pada (V. Wiratna, 2015: 109-111) :

## 1) Varian Pendapatan

Varian pendapatan adalah semua jenis penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan daerah yang dimaksud baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana bagi hasil, maupun laba BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah.

### a) Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah (Wempy, 2017: 91).

Pendapatan asli daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nurlan, 2009: 60).

Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas berikut ini (Wempy, 2017: 92-100) :

(1) Pajak daerah

Dalam Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

(2) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Objek retribusi daerah lebih lanjut diatur dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pasal 108 ayat (1), bahwa objek retribusi terdiri atas berikut ini:

- a) Jasa umum
- b) Jasa usaha
- c) Perizinan tertentu

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk dividen, yaitu bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ada tiga

kategori penerimaan dividen, yaitu dividen atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN dan perusahaan swasta (Baldrick, 2017: 185).

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan tuntutan ganti rugi kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan fasilitas sosial dan umum, pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan BLUD dan pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya (Baldrick, 2017: 185-186).

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Wempy, 2017: 100). Secara normatif, lebih lanjut diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa dana perimbangan terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, yaitu (Wempy, 2017: 101-102):

(1) Dana bagi hasil

Secara umum, dana bagi hasil dapat diberi batasan sebagai dana yang seharusnya dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, namun dalam praktiknya diberi kewenangan dalam pemerintah daerah untuk melakukan pungutan, kemudian hasil pungutan itu dibagi hasilnya. Sebagian untuk pemerintah daerah dan sebagian untuk pemerintah pusat, persentasenya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dana alokasi umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

(3) Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

## 2) Varian Pengeluaran

Varian pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari:

### a) Belanja rutin

Anggaran belanja rutin merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancar, rutin dan secara terus menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

### b) Belanja pembangunan

Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektor industri, pertanian dan kehutanan, hukum, transportasi dan lain sebagainya.

## b. Informasi Non Finansial

Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi

dewasa ini adalah *Balanced Scorecard*. Metode ini merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non finansial.

#### **6) Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan Rasio Keuangan pada APBD**

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah sebagai berikut (Windhu, 2018: 48-49) :

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.
2. Badan Eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit pemerintah daerah lainnya.
3. Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Investor, Kreditor dan Donatur Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

5. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.
6. Rakyat adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.
7. Pemerintah Pusat, memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

## **7) Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Kinerja Pemerintah**

### **a. Pendapatan asli daerah dengan kinerja pemerintah**

Pendapatan asli daerah (PAD) dalam konsep otonomi keuangan daerah, merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak mengandalkan atau tergantung pada bantuan pemerintah pusat (Wempy, 2017: 90). Semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja daerah yang positif (Muhammad, 2014: 88).

b. Dana perimbangan dengan kinerja pemerintah

Dana perimbangan menurut UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini juga harus memperhatikan potensi daerahnya sendiri agar kinerja pemerintah tetap tercapai dengan baik sebab apabila suatu pemerintah terlalu bergantung pada pemerintah justru akan membuat kinerja pemerintah menurun. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun (Budianto dan Stanly, 2016). Secara umum, semakin tinggi pendapatan transfer maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2016: 140).

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Welio (2016) dengan judul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah

Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan rasio keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire mengalami penurunan dan kenaikan, pada rasio efektivitas mengalami penurunan selama tiga tahun, pada rasio efisiensi dalam pengeluaran biaya untuk memperoleh pendapatan yang diterima masih kurang efisien dan pada rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah terhadap pertumbuhan PAD adalah tidak baik.

Penelitian Mohar (2016) yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data tahunan atau berkala (*time series*). Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada derajat otonomi fiskal berada pada level cukup, pada tingkat ketergantungan fiskal menunjukkan masih sangat tinggi bergantung pada pada pendanaan dari pemerintah pusat, dari rasio efektivitas menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masuk dalam kriteria sangat efektif.

Penelitian Teguh, dkk (2018) yang berjudul analisis kinerja ekonomi dan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui kinerja ekonomi dan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif dengan rasio keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rasio ketergantungan fiskal menunjukkan Kabupaten Pringsewu tingkat ketergantungannya masih tinggi.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Rosmiaty, dkk (2014) dengan judul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandar Lampung sebelum dan setelah memperoleh opini WTP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandar Lampung sebelum dan setelah memperoleh opini WTP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LKPD dan Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rasio keuangan daerah dan kuantitatif *Paired Sample t Test*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandar Lampung setelah opini WTP berbeda dengan sebelum opini WTP yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandar Lampung setelah opini WTP lebih baik sebelum opini WTP.

Penelitian yang dilakukan oleh Anim (2016) dengan judul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran

2011-2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah, efektivitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah masuk dalam kriteria efektif, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerah jika dilihat dari rasio efisiensi dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menggunakan dananya masih belum berimbang.

Penelitian juga dilakukan oleh Sri, dkk (2017) yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah : studi komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efisiensi pendapatan asli daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Joko (2014) dengan judul analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 dan 2010 dan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola sumber dayanya selama tahun 2011 dan 2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta tingkat kemampuan keuangannya masih rendah sekali jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 telah sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli

daerahnya. Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sudah sangat efisien.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Mihaela (2013) dengan judul *the analysis of the financial performance of local authorities in the context of budgetary constraints*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah pada tingkat pendanaan oleh pendapatan sendiri sangat rendah dan tingkat otonomi keuangan sangat rendah, tingkat swadana rendah dalam total menghasilkan pendapatan telah menurun jauh, pemerintah dalam pengumpulan pendapatan yang optimal sudah efektif dan tingkat ketergantungan pemerintah masih bergantung pada sumber daya yang ditransfer dari anggaran pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Riska, et al (2017) dengan judul *analysis of financial performance in the government of North Sulawesi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah jika dilihat dari rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 107 % dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 103 %. Ada penurunan 2011-2013, tetapi pada tahun 2014 persentase efektivitas turun secara signifikan yaitu sebesar 95 % dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 93 %. Pada rasio kemandirian tahun 2010 termasuk dalam kategori partisipatif, tahun 2011 meningkat menjadi 64 % yang sebelumnya 57 %. Tahun 2012 menjadi 53 %, tahun 2013 naik menjadi 62 % dan tahun 2014-2015 terus naik menjadi 67 %. Pada derajat desentralisasi setiap tahun menunjukkan kategori sedang.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Khayatun, et al (2017) dengan judul *analysis of financial performance of local government through South Tangerang calculation of realization regional budget*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah jika dilihat dari rasio kemandirian masuk dalam kategori pola hubungan diskresioner atau peran pemerintah pusat tidak ada karena dianggap memiliki

benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah. Pada rasio efektivitas menunjukka hasil bahwa pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah tidak efektif.

**Tabel II.6**  
**Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan Mihaela (2013) dengan judul <i>The analysis of the financial performance of local authorities in the context of budgetary constraint.</i>	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
2	Penelitian yang dilakukan Joko (2014) dengan judul Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Surakarta).	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
3	Penelitian yang dilakukan Rosmiaty, dkk (2014) dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebelum dan setelah memperoleh opini WTP.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
4	Penelitian yang dilakukan Anim (2016) dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
5	Penelitian yang dilakukan Mohar Mondes (2016) dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
6	Penelitian yang dilakukan Welio (2016) dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.

Sumber: Penulis, 2019

**Lanjutan Tabel II.6**  
**Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya**

7	Penelitian yang dilakukan Khayatun, dkk (2017) dengan judul <i>Analysis of financial performance of local government through South Tangerang calculation of realization regional budget.</i>	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
8	Penelitian yang dilakukan Riska dan Jessy (2017) dengan judul <i>Analysis of financial performance in the government of North Sulawesi.</i>	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
9	Penelitian yang dilakukan Sri Suranta, dkk (2017) dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah: studi komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.
10	Penelitian yang dilakukan Teguh, dkk (2018) dengan judul Analisis kinerja ekonomi dan keuangan daerah di Provinsi Lampung.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya pada rasio keuangannya dan tempat penelitian.

Sumber: Penulis, 2019

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian diklasifikasikan berdasarkan tingkat eksplanasi yaitu (V. Wiratna, 2015: 16-17) :

##### **1. Penelitian Deskriptif**

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.

##### **2. Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

##### **3. Penelitian Asosiatif**

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Talang Semut, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30121.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana (V. Wiratna, 2015: 77).

**Tabel III.I**  
**Variabel, Definisi Variabel dan Indikator**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Pendapatan asli daerah	Pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari potensi daerah itu sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total hasil pajak daerah</li> <li>2. Total hasil retribusi daerah</li> <li>3. Total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</li> <li>4. Total lain-lain PAD yang sah</li> </ol>
Dana perimbangan	Pendapatan transfer dari pemerintah pusat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total dana alokasi umum</li> <li>2. Total dana alokasi khusus</li> <li>3. Total dana bagi hasil pajak</li> <li>4. Total dana bagi hasil SDA</li> <li>5. Total transfer lainnya</li> </ol>
Kinerja pemerintah daerah	Suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio kemandirian</li> <li>2. Derajat desentralisasi</li> <li>3. Rasio ketergantungan</li> <li>4. Rasio efektivitas PAD</li> <li>5. Rasio pertumbuhan</li> </ol>

Sumber: Penulis, 2019

## D. Data yang digunakan

Data penelitian menurut cara memperolehnya antara lain (Nur Achmad, dkk, 2018: 8) :

### 1. Data Primer

Data primer adalah materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain. Penggunaan data sekunder ini dapat memperingan biaya serta memperpendek jangka waktu pengumpulannya, karena sudah disediakan oleh individu atau lembaga lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner dan data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yaitu (V.Wiratna, 2015: 93-95) :

### 1. Tes

Instrumen tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang kita teliti.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.

### 3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

### 4. Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

### 5. Survei (*Survey*)

Survei lebih banyak digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan.

### 6. Analisis Dokumen

Dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan teknik dokumentasi. Kuesioner dengan membagikan pertanyaan yang akan dibutuhkan dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data Laporan Realisasi APBD yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2017: 8-9) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis data Laporan Realisasi APBD menggunakan rumus rasio keuangan pemerintah kemudian didukung dengan hasil kuesioner.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian (*research*) akuntansi dapat menggunakan rumus statistik atau rumus akuntansi. Rumus statistik digunakan apabila di dalam penelitian ada hipotesis statistik sedangkan apabila di dalam penelitian tidak ada hipotesis statistik dan hanya ada hipotesis penelitian (dan juga tidak ada hipotesis-untuk penelitian kualitatif) maka analisis data

menggunakan rumus-rumus akuntansi dan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis data laporan keuangan (Muchson, 2017: 122-123).

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner. Kemudian menganalisis peranan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah selama 6 tahun dari 2012-2017, dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang terdiri dari:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Derajat desentralisasi
3. Rasio ketergantungan keuangan daerah
4. Rasio efektivitas PAD
5. Rasio pertumbuhan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum BPKAD Provinsi Sumatera Selatan**

Pada awalnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bernama Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Arivai No. 3 Palembang. Biro Keuangan berdiri sejak adanya Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).

Namun dengan berkembangnya pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, maka titik berat pembangunan diarahkan ke daerah dan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dimana arah pembangunan dititik beratkan di daerah, maka struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (sekarang Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan). Dengan telah diundangkannya peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas digantinya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkantor di Jl. Merdeka No.8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah TK I Sumatera Selatan Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna yang baru dengan tugas dan fungsi yang sama, maka pada tahun 2012 Biro Keuangan resmi diganti menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

“Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung Sumsel sejahtera lebih maju dan berdaya saing Internasional”.

### **b. Misi**

- 1) Menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah.
- 2) Menciptakan pelayanan prima keuangan dan aset daerah.

## **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen atau pimpinan perusahaan untuk mengendalikan kegiatannya. Proses pembentukannya dimulai dengan menetapkan kegiatan- kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan atau lembaga yang telah

ditetapkan. Struktur organisasi sangat berguna untuk menentukan pembagian dari tiap- tiap departemen atau bagian, sehingga masing- masing pegawai dapat mengetahui tugas, tanggung jawab dan wewenang secara jelas.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **a. Kepala Badan**

##### **1) Tugas**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- b) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- c) Pelaksanaan fungsi BUD.
- d) Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

##### **2) Fungsi**

- a) Penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah.
- b) Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- c) Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah.
- d) Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur.
- e) Pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.

- f) Pemberian bantuan kepada pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretaris

1) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

2) Fungsi

- a) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Perubahan Anggaran (RKPA).
- b) Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- c) Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran.
- d) Pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- e) Penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- f) Pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD.
- g) Pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD, Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD.
- h) Pengelolaan barang milik daerah.

- i) Penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- j) Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD, Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPKD dan Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD.
- k) Penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola.
- l) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tas penggunaan barang milik daerah SKPKD, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD.
- m) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan urusan rumah tangga, pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Anggaran

1) Tugas

Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan penunjukan teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas, serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penunjukkan pelaksana evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD dan perubahan APBD Kabupaten/Kota.

2) Fungsi

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- b) Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah.
- c) Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- d) Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- e) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPKD.
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

- h) Pelaksanaan penyempurnaan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- i) Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD.
- j) Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan SKPKD.

d. Bidang Perbendaharaan

1) Tugas

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi transfer dana Pemerintahan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

2) Fungsi

- a) Pemrosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dari SKPD.
- b) Penertiban Keputusan Gubernur tentang pembukaan rekening bendahara SKPD.
- c) Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk.
- d) Pelaksanaan verifikasi terhadap Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran.

- e) Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/ atau investasi jangka pendek.
- f) Pelaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- g) Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- h) Pelaksanaan penerbitan SP2D, pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Akuntansi

1) Tugas

Bidang Akuntansi mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota.

2) Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan akuntansi daerah maupun akuntansi SKPD.

- b. Pelaksanaan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku.
  - c. Pelaksanaan restitusi / pengembalian pendapatan daerah.
  - d. Pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - e. Penyusunan laporan keuangan daerah triwulan, semester dan tahunan.
  - f. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah.
  - g. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
  - h. Penelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rekening koran.
  - i. Penyiapan administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
  - j. Penyajian informasi keuangan daerah.
  - k. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dan Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Tugas


Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

## 2) Fungsi

- a. Perencanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- b. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan barang milik daerah.
- c. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah.
- d. Penyusunan dan melaksanakan kegiatan pemindah tanganan barang milik daerah.
- e. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah.
- f. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah.
- g. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penggunaan barang milik daerah.
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut adalah gambar struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**BPKAD Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

**Tabel IV.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

Anggaran						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>PAD</b>	<b>1.907.709</b>	<b>2.214.420</b>	<b>2.595.724</b>	<b>2.871.976</b>	<b>3.093.908</b>	<b>3.165.360</b>
- Pajak daerah	1.731.326	1.999.720	2.425.320	2.510.784	2.911.760	2.911.883
- Retribusi daerah	15.958	16.771	13.141	13.495	18.261	14.542
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	87.969	92.935	49.508	197.697	56.648	79.561
- Lain-lain PAD yang sah	72.454	104.992	107.754	150.000	107.236	159.373
<b>Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer)</b>	<b>3.054.766</b>	<b>3.764.661</b>	<b>3.882.483</b>	<b>3.936.823</b>	<b>3.903.416</b>	<b>5.729.688</b>
- DBH Pajak	429.284	569.364	497.915	788.752	590.575	941.801
- DBH SDA	1.049.172	1.486.256	1.509.844	1.049.052	650.169	1.060.812
- DAU	716.153	870.516	985.542	931.915	974.423	1.624.813
- DAK	45.401	25.188	62.754	69.405	149.655	2.102.260
- Transfer lainnya	814.754	813.335	826.426	1.097.697	1.538.592	0
Realisasi						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>PAD</b>	<b>2.001.714</b>	<b>2.021.696</b>	<b>2.422.673</b>	<b>2.534.526</b>	<b>2.546.177</b>	<b>3.031.633</b>
- Pajak daerah	1.803.818	1.882.596	2.267.779	2.324.865	2.378.960	2.835.440
- Retribusi daerah	13.332	16.522	11.422	17.229	18.403	15.442
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	85.892	59.352	30.668	60.861	62.837	55.702
- Lain-lain PAD yang sah	98.670	63.224	112.803	131.570	85.976	125.048
<b>Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer)</b>	<b>3.156.573</b>	<b>3.425.922</b>	<b>3.809.213</b>	<b>3.425.339</b>	<b>4.022.114</b>	<b>4.061.113</b>
- DBH Pajak	490.241	572.654	548.897	578.423	655.564	637.875
- DBH SDA	1.127.002	1.180.856	1.385.670	749.983	631.146	869.855
- DAU	716.153	870.516	985.542	931.915	1.071.421	1.697.897
- DAK	45.401	25.188	62.754	69.405	148.179	855.483
- Transfer lainnya	777.775	776.706	826.347	1.095.610	1.515.802	0

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Berdasarkan pada data anggaran dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada 6 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kabupaten yang belum memberikan kontribusi positif untuk penambahan pendapatan asli daerah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Masalah lain terjadi pada dana perimbangan selama 6 tahun dari tahun 2012 sampai 2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan

akibat dari target dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat menurun dan tertundanya penyaluran sebagian dana tersebut sebagai tidak tercapainya target pendapatan daerah.

## **1. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

### **a. Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah kabupaten/ kota yang berpotensi besar dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah untuk pemerintah Provinsi Sumsel adalah kota Palembang selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2017. Potensi yang paling besar berasal dari penerimaan pajak daerah dengan rata-rata sebesar 64,54 %.

Berikut ini adalah perhitungan besarnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel yang dihitung dengan rumus perbandingan sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah:

**Tabel IV.2**  
**Kontribusi Sumber- Sumber PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi**  
**Sumsel**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>
2012	90,11 %	0,66 %	4,29 %	4,92 %
2013	93,12 %	0,82 %	2,94 %	3,13 %
2014	93,61 %	0,47 %	1,27 %	4,66 %
2015	91,73 %	0,68 %	2,40 %	5,19 %
2016	93,43 %	0,72 %	2,47 %	3,38 %
2017	93,53 %	0,51 %	1,84 %	4,12 %
<b>Rata-rata</b>	<b>92,58 %</b>	<b>0,64 %</b>	<b>2,54 %</b>	<b>4,23 %</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.2, menunjukkan bahwa yang paling besar perannya dalam menyumbang pendapatan asli daerah sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah pajak daerah dan seterusnya diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan yang terakhir adalah retribusi daerah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah dari kab/kota hanya memberikan kontribusi yang cukup karena pada Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir dan Musi Rawas Utara memberikan kontribusi yang sedikit sebesar 28,55 % dan 35,06 %.

Hal tersebut terjadi karena pajak daerah hanya terealisasi 28,61 % dan 29,54 % yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak, regulasi yang berubah- ubah dan SDM kurang memadai. Retribusi daerah tidak terealisasi karena adanya kendala seperti petugas pemungut yang kurang jujur, retribusi tidak sesuai dengan tarif dan jumlah pemungut tidak berbanding lurus dengan wilayah yang dipungutnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum terealisasi atau

hanya terealisasi 70 %, hal ini disebabkan karena investee memberikan hasil laba tergantung dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang berdasarkan laba yang dibagikan serta laba yang dilaporkan tidak berbanding lurus dengan penyertaan modal yang diberikan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah hanya terealisasi 70 % karena banyak sumber-sumber yang tidak bisa dipastikan, upaya pembenahan sumber penerimaan daerah berbenturan dengan kepentingan politik, kondisi birokrasi pemerintahan yang lemah dan kaku, baik dalam kemampuan SDM, sistematis prosedur serta kelembagaannya serta kebijakan pembenahan sumber keuangan tidak didukung kemampuan perekonomian yang baik dan kondisi masyarakat yang kurang respon terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi yang sedikit dalam meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah Provinsi Sumsel mencari upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah agar kinerja pemerintah Provinsi Sumsel juga meningkat, karena semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja pemerintah yang positif.

b. Analisis Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Dana perimbangan merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kontribusi dana

perimbangan dilihat dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh sumber-sumber dana perimbangan. Besarnya kontribusi ini juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing sumber dana perimbangan tersebut. Penerimaan dana perimbangan yang paling besar berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin selama 4 tahun yaitu tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 serta Kota Palembang pada tahun 2015 dan 2017.

Berikut ini adalah perhitungan besarnya dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang dihitung dengan rumus perbandingan sumber-sumber dana perimbangan terhadap total dana perimbangan:

**Tabel IV.3**  
**Kontribusi Sumber- Sumber Dana Perimbangan Terhadap Kinerja**  
**Pemerintah Provinsi Sumsel**

<b>Tahun</b>	<b>DBH Pajak</b>	<b>DBH SDA</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>	<b>Transfer Lainnya</b>
2012	15,53 %	35,70 %	22,67 %	1,44 %	24,64 %
2013	16,72 %	34,47 %	25,41 %	0,74 %	22,67 %
2014	14,41 %	36,38 %	25,87 %	1,65 %	21,69 %
2015	16,89 %	21,89 %	27,21 %	2,03 %	31,99 %
2016	16,30 %	15,69 %	26,64 %	3,68 %	37,68 %
2017	15,71 %	21,42 %	41,81 %	21,07 %	0 %
<b>Rata-rata</b>	<b>15,93 %</b>	<b>27,59 %</b>	<b>28,27 %</b>	<b>5,10 %</b>	<b>23,11 %</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.3, menunjukkan bahwa yang paling besar perannya dalam menyumbang dana perimbangan sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah dana alokasi umum dan seterusnya diikuti oleh DBH SDA, Transfer lainnya, DBH Pajak dan yang terakhir DAK.

Kondisi ini menggambarkan bahwa dana perimbangan memberikan sumbangan atau kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kondisi ini justru menimbulkan ketergantungan pemerintah terhadap

bantuan pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum yang paling besar penerimaannya berbeda tipis dengan dana bagi hasil SDA. Berdasarkan penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Musi Banyuasin yang paling berkontribusi yaitu dana bagi hasil SDA sebesar 62,79 % pada tahun 2014 sedangkan untuk dana alokasi umum hanya sebesar 13,94 %.

Sumber-sumber dana perimbangan pemerintah Provinsi Sumsel seperti dana alokasi umum teralisasi mencapai target tetapi ada kendala yang dihadapinya yaitu karena yang sifatnya memfasilitasi terkendala oleh kondisi alam sehingga penyerapan dana alokasi umum terhambat.

Dana alokasi khusus terealisasi sebagian saja atau hanya 40 % karena kemampuan SKPD tidak memadai dan penyaluran dana alokasi khusus terhadap kegiatan belanja barang yang diserahkan pada pihak ke tiga dalam aturan pencairan dana alokasi khusus dari lembaga yang harus berbadan, kadangkala lembaga tersebut sulit untuk melakukannya. Dana bagi hasil hanya terealisasi 70 % karena regulasi yang berubah-ubah dan keterlambatan penyaluran dana bagi hasil ke kabupaten/ kota karena kondisi keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa dana perimbangan hanya memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel tetapi akan menyebabkan ketergantungan pemerintah terhadap pemerintah pusat. Perlu kiranya pemerintah Provinsi Sumsel harus lebih mandiri dalam hal membiayai kemampuan daerahnya dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya.

Berikut adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah:

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumsel menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern seperti dana bagi hasil pusat sebagai sumber pendapatan terbesar karena pendapatan asli daerahnya masih kecil. Semakin tinggi rasio kemandirian Provinsi Sumsel, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Hasil perhitungan rasio kemandirian kinerja pemerintah Provinsi Sumsel sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Rasio Kemandirian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Kemandirian (%)	Kriteria
2012	2.001.714	3.156.573	57,14 %	Sedang
2013	2.021.696	3.425.922	59,01 %	Sedang
2014	2.422.673	3.809.213	63,60 %	Sedang
2015	2.534.526	3.425.339	73,99 %	Sedang
2016	2.546.177	4.022.114	63,30 %	Sedang
2017	3.031.633	4.061.113	74,65 %	Sedang
<b>Rata-rata Kemandirian</b>			<b>65,28 %</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.4 diketahui bahwa kemandirian kinerja pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2012-2017 masuk dalam kategori sedang atau dengan kata lain peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan dan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

Rata-rata kemandirian kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel sebesar 65,28 % yang tergolong dalam kategori sedang, dimana artinya Pemerintah Provinsi Sumsel sudah mampu membiayai sendiri semua kegiatannya tetapi masih belum optimal seperti pada Kabupaten Empat Lawang yang kemandiriannya hanya mencapai 3,98 % yang berarti sangat rendah.

Persentase rasio kemandirian kinerja pemerintah Provinsi Sumsel mengalami kenaikan dan penurunan yaitu tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10,69 % tetapi tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 11,35 %. Penurunan tersebut terjadi karena peningkatan pendapatan asli daerah tidak seimbang dengan peningkatan dana perimbangan seperti yang terjadi pada Kab. Musi Banyuasin, peningkatan dana perimbangan jauh lebih besar dari pendapatan asli daerahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah sangat penting dalam meningkatkan kemandirian kinerja pemerintah Provinsi Sumsel, karena semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ramli (2016).

## 2) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Hasil perhitungan derajat desentralisasi kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Derajat Desentralisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>TPD</b>	<b>Derajat Desentralisasi (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2012	2.001.714	5.223.940	38,31 %	Cukup
2013	2.021.696	5.468.139	36,97 %	Cukup
2014	2.422.673	6.252.136	38,74 %	Cukup
2015	2.534.526	5.990.424	42,30 %	Baik
2016	2.546.177	6.582.780	38,67 %	Cukup
2017	3.031.633	8.195.968	36,98 %	Cukup
<b>Rata-rata Derajat Desentralisasi</b>			<b>38,66 %</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.5 diketahui bahwa derajat desentralisasi kinerja pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2012-2017 berturut-turut masuk dalam kriteria cukup atau masih dikendalikan oleh kebijakan pusat. Rata-rata derajat desentralisasi kinerja pemerintah Provinsi Sumsel sebesar 38,66 %. Apabila mengacu pada kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM pada tahun 1991, maka selama periode tersebut derajat desentralisasi Provinsi Sumsel berada pada posisi cukup.

Kondisi ini bukan merupakan kondisi yang baik bagi kinerja pemerintah Provinsi Sumsel, karena ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Sumsel masih memiliki ketergantungan yang cukup besar. Secara tahunan dapat dilihat pada tahun 2013 dan 2017, derajat desentralisasi pemerintah Provinsi Sumsel berada pada posisi yang rendah selama periode tersebut yaitu hanya sebesar 36,97 % dan 36,98 % terhadap total pendapatan daerah Provinsi Sumsel, selebihnya Provinsi Sumsel harus menutupinya dengan dana dari pemerintah pusat seperti dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Secara tahun ke tahun maka akan nampak bahwa besaran derajat

desentralisasi Provinsi Sumsel selalu berfluktuatif. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berada pada posisi cukup, tahun 2015 berada pada posisi baik dan tahun 2016 serta 2017 kembali lagi pada posisi cukup. Kondisi ini disebabkan karena pendapatan asli daerah setiap kabupaten/ kota mengalami fluktuasi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kiranya pemerintah Provinsi Sumsel melakukan pembenahan-pembenahan baik yang bersifat administratif maupun teknis. Hal ini sebagai upaya guna meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel yang utamanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah paling tidak nantinya dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah baik langsung maupun tidak langsung serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel, karena semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan pemerintah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja pemerintah yang positif. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2014).

### 3) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Hasil perhitungan rasio ketergantungan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel IV.6**  
**Rasio Ketergantungan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio Ketergantungan (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2012	3.156.573	5.223.940	60,42 %	Sangat Tinggi
2013	3.425.922	5.468.139	62,65 %	Sangat Tinggi
2014	3.809.213	6.252.136	60,92 %	Sangat Tinggi
2015	3.425.339	5.990.424	57,18 %	Sangat Tinggi
2016	4.022.114	6.582.780	61,10 %	Sangat Tinggi
2017	4.061.113	8.195.968	49,55 %	Tinggi
<b>Rata-rata Ketergantungan</b>			<b>58,64 %</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.6 diketahui bahwa rata-rata ketergantungan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2012-2017 sebesar 58,64 %. Apabila mengacu pada kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM pada tahun 1991, maka selama 6 tahun tersebut pemerintah Provinsi Sumsel berada pada posisi sangat tinggi atau masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Kondisi ini bukan merupakan kondisi yang baik bagi kinerja pemerintah Provinsi Sumsel, karena ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Sumsel masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena penerimaan pendapatan asli daerah lebih kecil dari penerimaan dana bantuan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil pusat sebagai sumber pendapatan terbesar. Inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah Provinsi Sumsel agar bersama-sama berupaya untuk

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga dapat menjalankan pemerintahannya dengan mandiri.

Secara tahunan maka pada tahun 2012 sampai 2016, ketergantungan pemerintah Provinsi Sumsel berada pada posisi yang sangat tinggi artinya pendapatan asli daerah Provinsi Sumsel hanya mampu memberikan kontribusi yang sedikit, selebihnya Provinsi Sumsel harus menutupinya dengan dana dari pemerintah pusat termasuk didalamnya adalah dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan transfer lainnya. Ketergantungan ini berkurang pada tahun 2017, karena ada kabupaten/ kota pendapatan daerahnya mengalami peningkatan yaitu Kota Palembang, Kab. Muara Enim dan Kab. Musi Banyuasin.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar karena pendapatan asli daerah merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan dan mewujudkan kinerja pemerintah yang baik, serta pendapatan asli daerah juga mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah disebabkan oleh beberapa kabupaten yang belum memberikan kontribusi untuk penambahan pendapatan asli daerah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga pendapatan asli daerah tidak terealisasi. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan agar lebih mengoptimalkan semua potensi pendapatan asli daerah agar bisa

memberikan kontribusi yang tinggi bagi pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel, karena semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan pemerintah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja pemerintah yang positif. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2014).

#### 4) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintah pun semakin baik.

Hasil perhitungan rasio efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel IV.7**  
**Rasio Efektivitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Rasio Efektivitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2012	2.001.714	1.907.709	104,92 %	Sangat Efektif
2013	2.021.696	2.214.420	91,29 %	Cukup Efektif
2014	2.422.673	2.595.724	93,33 %	Cukup Efektif
2015	2.534.526	2.871.976	88,25 %	Kurang Efektif
2016	2.546.177	3.093.908	82,29 %	Kurang Efektif
2017	3.031.633	3.165.360	97,37 %	Cukup Efektif
<b>Rata-rata Rasio Efektivitas</b>			<b>92,91 %</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.7 tingkat efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya selama 6 tahun dari tahun 2012 sampai 2017 menunjukkan cukup efektif apabila

mengacu pada kriteria yang dibuat oleh Mahmudi. Kondisi ini menggambarkan bagaimana perbandingan antara target pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas tertinggi adalah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 104,92 % dengan kriteria sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mampu merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah dari apa yang telah dianggarkan.

Berdasarkan kriteria efektivitas kinerja keuangan, maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2017 dikatakan cukup efektif karena rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 92,91 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sumsel cukup baik dalam upaya memperoleh pendapatan asli daerahnya, walaupun ada beberapa tahun periode yang pendapatan asli daerahnya tidak terealisasi dengan baik.

Untuk itu sangat penting bagi pemerintah Provinsi Sumsel dalam menghitung potensi pendapatan asli daerah yang ada di setiap daerah sehingga penetapan target pendapatan asli daerah benar-benar sesuai dengan potensi yang ada pada setiap masing-masing daerah, sehingga untuk menjadi pemerintah yang mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan sendiri akan terwujud dan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel berjalan dengan baik. Apabila pemerintah dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target maka kinerja pemerintah pun terlaksana dengan baik, karena semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintah

pun semakin baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul (2008).

#### 5) Rasio Pertumbuhan

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Rasio Efektivitas (%)</b>
2012	2.001.714	0,082 %
2013	2.021.696	9,98 %
2014	2.422.673	0,198 %
2015	2.534.526	0,046 %
2016	2.546.177	0,220 %
2017	3.031.633	0,243 %
<b>Rata-rata Rasio Pertumbuhan</b>		<b>1,795 %</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

**Tabel IV.9**  
**Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan**

<b>Tahun</b>	<b>TPD</b>	<b>Rasio Ketergantungan (%)</b>
2012	5.223.940	0,317 %
2013	5.468.139	0,046 %
2014	6.252.136	0,143 %
2015	5.990.424	0,041 %
2016	6.582.780	0,168 %
2017	8.195.968	0,353 %
<b>Rata-rata Rasio Pertumbuhan</b>		<b>0,178 %</b>

Sumber: Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.8 menunjukkan pertumbuhan pendapatan asli daerah pada pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2012-2017 kurang baik dengan rata-rata rasio pertumbuhan yang rendah yaitu sebesar 1,795 %.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah selama 6 tahun dikatakan belum baik dikarenakan pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Sumsel mengalami suatu penurunan tetapi mengalami pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sumsel dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dinilai belum optimal.

Berdasarkan Tabel IV.9 menunjukkan pertumbuhan total pendapatan pada pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2012-2017 kurang baik dengan rata-rata rasio pertumbuhan yang rendah yaitu sebesar 0,178 %. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio pertumbuhan total pendapatan selama 6 tahun dikatakan belum baik dikarenakan total pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Sumsel mengalami suatu penurunan tetapi mengalami pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sumsel dalam menghasilkan total pendapatan dinilai kurang baik.

Kondisi tersebut terjadi karena sumber pendapatan pemerintah Provinsi Sumsel yaitu dari pendapatan asli daerah seperti pajak belum terealisasi yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak, regulasi yang berubah- ubah dan SDM kurang memadai. Retribusi daerah tidak terealisasi karena adanya kendala seperti petugas pemungut yang kurang jujur, retribusi tidak sesuai dengan tarif dan jumlah pemungut tidak berbanding lurus dengan wilayah yang dipungutnya.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum terealisasi karena investee memberikan hasil laba tergantung dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang berdasarkan laba yang dibagikan serta laba yang dilaporkan tidak berbanding lurus dengan penyertaan modal yang diberikan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum terealisasi karena banyak sumber-sumber yang tidak bisa dipastikan, upaya pembenahan sumber penerimaan daerah berbenturan dengan kepentingan politik, kondisi birokrasi pemerintahan yang lemah dan kaku, baik dalam kemampuan SDM, sistematis prosedur serta kelembagaannya serta kebijakan pembenahan sumber keuangan tidak didukung kemampuan perekonomian yang baik dan kondisi masyarakat yang kurang respon terhadap kebijakan pemerintah.

Sumber pendapatan pemerintah Provinsi Sumsel lainnya yaitu dana perimbangan seperti dana alokasi umum teralisasi mencapai target tetapi ada kendala yang dihadapinya yaitu karena dana alokasi umum digunakan untuk belanja pegawai dan belanja tidak langsung, dana alokasi umum ini dialokasikan untuk belanja langsung dalam program dan kegiatan perangkat daerah yang sifatnya memfasilitasi terkendala oleh kondisi alam sehingga penyerapan dana alokasi umum terhambat.

Dana alokasi khusus terealisasi sebagian saja karena kemampuan SKPD untuk memenuhi syarat dalam pencairan dana alokasi khusus tidak memadai dan penyaluran dana alokasi khusus terhadap kegiatan belanja barang yang diserahkan pada pihak ke tiga dalam aturan pencairan dana alokasi khusus dari lembaga yang harus berbadan, kadangkala lembaga tersebut sulit

untuk melakukannya. Dana bagi hasil terealisasi sebagian saja karena regulasi yang berubah-ubah dan keterlambatan penyaluran dana bagi hasil ke kabupaten/ kota karena kondisi keuangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja pemerintah Provinsi Sumsel karena semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan pemerintah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja pemerintah yang positif. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohar (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi pemerintah Provinsi Jambi berada pada level cukup dan pada tingkat ketergantungan kinerja masih sangat tinggi atau bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska, et al (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kategori sedang atau peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan efektivitas kinerja dalam memperoleh pendapatan asli daerah cukup efektif serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welio (2016) dengan hasil penelitian bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire kurang baik.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya yang disertai dengan perhitungan untuk melihat peranan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 6 tahun masih kurang atau belum optimal jika dilihat pada aspek kemandirian daerah dengan rasio kemandirian terendah sebesar 57,14 %. Ini disebabkan karena pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang sedikit.

Derajat desentralisasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 6 tahun sudah dikatakan cukup baik, tetapi pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan persentase derajat desentralisasinya yang disebabkan oleh penerimaan pendapatan asli daerah lebih rendah dari penerimaan total pendapatan. Tingkat ketergantungan fiskal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 6 tahun dinilai sangat tinggi, ini artinya pemerintah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Efektivitas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sudah cukup efektif. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dan total pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan positif tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Pendapatan asli daerah yang paling

berperan adalah dari sumber pajak daerahnya. Dana perimbangan yang paling berperan adalah dari sumber dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan upaya maksimal meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah lebih intensif dan aktif, perlu menetapkan target penerimaan lebih baik dan terukur, perlu melakukan penyesuaian yang terkait dengan usaha peningkatan pendapatan asli daerah, perlu memperbaiki kinerja BUMD, perlu mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru tanpa harus menunggu ketetapan dari pemerintah pusat dan melakukan intersifikasi pendapatan asli daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel penelitian dan memperbanyak tahun yang akan diteliti agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih luas.